

BAB VI

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Meskipun ekspor perikanan Indonesia ke AS menunjukkan angka yang tinggi dan tren yang positif, tetapi pertumbuhan ekspor perikanan Indonesia ke AS juga diikuti dengan banyaknya kasus penolakan produk ikan Indonesia, termasuk tuna ke negara mitra tersebut. Pada tahun 2016 saja, terdapat 264 kasus penolakan produk ikan Indonesia, dimana 193 kasus diantaranya merupakan penolakan terhadap tuna Indonesia. Total kasus penolakan ikan Indonesia ke AS periode 2014-2021 mencapai angka 1,134, dimana data tersebut menunjukkan bahwa tuna adalah komoditas yang paling sering menjadi target penolakan FDA. Penolakan terhadap tuna Indonesia mencapai angka 795 kasus, atau berkontribusi sebesar 64% dari total kasus penolakan komoditas ikan Indonesia periode 2014-2021.

Penolakan produk tuna Indonesia di AS itu dikaitkan dengan kebijakan NTMs yang diterapkan oleh AS terhadap produk-produk impor. Berdasarkan hasil penelitian, kasus penolakan tuna Indonesia ke AS berkaitan dengan pelanggaran terhadap NTMs AS yaitu kebijakan SPS dan TBT. Pelanggaran SPS yang ditemukan adalah berkaitan dengan ditemukannya produk yang terkontaminasi bakteri atau pathogen, produk yang busuk/membusuk, dan kriteria lainnya yang membuat produk menjadi tidak layak didistribusikan dan dikonsumsi. Sedangkan pelanggaran NTM jenis TBT yang ditemukan berkaitan dengan labeling serta false/misleading. Produk tuna Indonesia melanggar kebijakan/regulasi AS berkaitan dengan TBT karena kemasan serta label yang ada di produk tidak sesuai dengan UU FD&C di AS. NTMs yang diterapkan AS terhadap produk impor dalam kasus tuna Indonesia dibagi menjadi 2 kategori yaitu NTMs jenis SPS dan TBT.

NTM jenis SPS yang diterapkan AS adalah 21 U.S.C. § 342 (a)(1), (a)(4), dan (a)(3). *Adulterated food*; 21 U.S.C. §343 (i)(2), (a)(1), (q), (e)(1) dan (f). *Misbranded food*; U.S.C. §801 (a)(3) dan (a)(1). *Congressional findings and declarations: controlled substances*; 21 U.S.C. §352. *Misbranded drugs and devices*. Pelanggaran terhadap pasal-pasal *US Code* tersebut pada produk membuat

banyak terjadi kasus penolakan tuna Indonesia ke AS. UU tersebut membahas mengenai metode pengendalian higienitas berdasarkan HACCP; pengendalian higienitas selama proses packing, transportasi, dan distribusi; kewajiban uji lab untuk bahan berbahaya dan beracun; serta persyaratan labeling produk.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan NTMs oleh AS terhadap produk tuna Indonesia, yaitu peran AS sebagai negara yang secara aktif mengadvokasikan praktik perikanan berkelanjutan, termasuk penangkapan tuna; maraknya praktik IUU Fishing yang mendorong AS untuk memperketat kriteria dan standar produk tuna yang diimpor ke pasar mereka; perlindungan lingkungan dan konsumen dari penyakit dan bahaya biologis dan kimia lainnya yang mungkin timbul dari produk tuna yang berkualitas buruk; serta upaya AS dalam melindungi industri perikanan domestik.

6.2. Saran

6.2.1. Saran Praktis

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh penulis mengenai fenomena banyaknya kasus penolakan produk tuna Indonesia ke AS periode 2014-2015, penulis menyoroti mengenai bagaimana pentingnya pematuhan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap standar dan ketentuan impor pangan yang berlaku di negara mitra. Pelaku industri tuna Indonesia, khususnya eksportir harus bisa memastikan bahwa produk tuna yang akan diekspor ke pasar AS sudah memang memenuhi persyaratan minimum dalam hal kualitas. Kelalaian dalam monitoring kualitas produk yang diekspor hanya akan berujung pada penolakan oleh AS yang menyebabkan produk tuna Indonesia tidak dapat dipasarkan ke konsumen AS. Atau buruknya lagi, tren kasus penolakan tuna Indonesia yang terus bertambah akan mempengaruhi citra baik produk tuna Indonesia di mata negara mitra, termasuk AS dan negara tujuan ekspor tuna Indonesia lainnya.

Pihak pemerintah, dalam hal ini KKP sebagai competent point yang berkaitan dengan ekspor produk ikan harus bisa lebih reaktif serta preventif lagi dalam menyikapi banyaknya kasus penolakan tuna yang terjadi. Perlu bagi

pemerintah untuk memperketat standar ekspor komoditas tuna untuk mencegah terjadinya penolakan setelah produk sudah dikirim ke negara tujuan. Kebijakan serta instrumen yang tepat akan membantu pelaku industri perikanan tuna, termasuk eksportir dalam meningkatkan kualitas produk tuna yang mereka ekspor. Banyaknya kasus penolakan produk tuna yang terjadi periode 2014-2021 ini juga dapat dijadikan eksportir dan pemerintah Indonesia dalam mengevaluasi arah dan masa depan tuna Indonesia, terutama dalam meningkatkan kualitas produk tuna, baik yang akan didistribusikan secara domestik maupun diekspor ke negara mitra.

6.2.2. Saran Teoritis

Dalam mengkaji fenomena kasus penolakan produk tuna di pasar AS, perlu dilibatkan banyak perspektif. Penelitian ini masih berfokus pada penyebab serta faktor umum yang menyebabkan penolakan produk tuna Indonesia ke AS tetap ada. Penelitian selanjutnya dapat melanjutkan atau melakukan perbaikan/pembaharuan terhadap penelitian ini dengan mendorong studi yang lebih komprehensif berkaitan dengan apa yang menyebabkan produk tuna Indonesia bisa berada dalam posisi sebagai komoditas yang paling banyak ditolak di AS, atau periode yang lebih baru lagi.